



PUTUSAN
Nomor 391 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. SRIYANI,**
2. **ERLINDA SUCI WIJAYA ANTUNG** binti **SUPRAPTO,**
Keduanya bertempat tinggal di Tegalsari, RT/RW 20, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H., Lit., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Zahru Arqom & Co., berkantor di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Km 7, Tegalkrapyak, RT 07-RW 033, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ny. SWIE NGIK,** bertempat tinggal di Trimulyo 1, RT 04–RW 01, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardiyono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, berkantor di Kragilan, RT 04/RW 09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020;
2. **Ny. YULIANA ARIYANTO,** bertempat tinggal di Trimulyo I, RT 004–RW 001, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardiyono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, berkantor di Kragilan, RT 04/RW

Halaman 1 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;

3. **YULIANI ARIYANTO**, bertempat tinggal di Trimulyo I, RT 004–RW 001, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardiyono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, berkantor di Kragilan, RT 04/RW 09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020;

4. **KWA KIEM HWA alias ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Grilya, RT 001–RW 014, Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan;

5. **KWA GING SIN**, bertempat tinggal Jalan Gadekan Nomor 7, RT 04–RW 01, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta;

Dalam hal ini Termohon 4 dan 5 memberi kuasa kepada Supardiyono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, berkantor di Kragilan, RT 04/RW 09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020;

6. **Ny. WENNY SUSANTO**, bertempat tinggal di Ledoksari, RT 003 RW 007, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul yang berdasarkan ketentuan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak yang belum dewasa sebagaimana Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertindak untuk anak-anaknya selaku ahli waris pengganti Alm. Khing Soen, yakni:

- a. **Samuel Eden Sunyoto,**
- b. **Delon Emmanuel Sunyoto,**

Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



- c. **Christian Orlando Sunyoto,**
- d. **Jayden Gabriel Sunyoto,**
- e. **Isabella Christy Sunyoto,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Ledoksari, RT 003-
RW 007, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunung Kidul;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Oncan Poerba,
S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Advokat Oncan Poerba, S.H., & Associates, berkantor di
Perum Naga Asri Permai Blok G-6, Kwarasan, Nogotirto,
Gamping, Sleman, D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020;

- 7. **ANDI CANDRA,** bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor
188, RT 018–RW 004, Pandean, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta;
- 8. **MEGAWATI alias KWOK SWIE MOY,** bertempat tinggal di
Gadingan, RT 039–RW 010, Wates, Kecamatan Wates,
Kulon Progo;
- 9. **LILI KUSUMA DEWI alias HOO SWIE LING,** bertempat
tinggal di Tidar Warung, RT 003–RW 004, Kelurahan Tidar
Selatan, Kecamatan Magelang Selatan;

Dalam hal ini Termohon 7, 8 dan 9 memberi kuasa kepada
Supardiyono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat
Supardiyono & Rekan, berkantor di Kragilan, RT 04/RW
09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten
Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020;

- 10. **SUBUH PRIAMBODO, S.H.,** Notaris, berkantor di Jalan
Kelapa Nias I Blok P4, Nomor 8, Kelurahan Pegangsaan
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Supardiyono, S.H., Advokat
pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, berkantor di

Halaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kragilan, RT 04/RW 09, Desa Sriwedari, Kecamatan
Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n

ANTUNG WIJAYA KUSUMA ANGGORO bin SUPRAPTO,
bertempat tinggal di Tegalsari, RT/RW 20, Kelurahan
Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di
Yogyakarta yang ditandatangani penghadapnya yakni Kwok A Jong
alias Hoo A Yong dengan Suprpto dan Ny. Sriyani sebagai berikut:
 - a. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 12
tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - b. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 1
tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa,
 - c. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 13
tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
 - d. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 2
tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
 - e. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 14
tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - f. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 3
tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,

Halaman 4 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 15 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- h. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 4 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- i. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 16 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- j. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 5 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- k. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 17 tanggal 21 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- l. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 6 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- m. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 18 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- n. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 7 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- o. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 19 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- p. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 8 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- q. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 20 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- r. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 9 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- s. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 21 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- t. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 10 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- u. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 22 tanggal 2 April tentang Surat Pernyataan,
- v. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 11 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum apapun, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadapnya;

3. Melarang dan menghentikan segera segala penggunaan akta-akta Subuh Priambodo, S.H., tersebut di atas untuk tujuan dan kepentingan apapun;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

II. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dalam kedudukannya selaku ahli waris ahli Kwok A Jong alias Hoo A Yong dan Tergugat X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta yang dtandatangani penghadapnya yakni Kwok A Jong alias Hoo A Yong dengan Suprpto dan Ny. Sriyani (Penggugat I) sebagai berikut:
 - a. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 12 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - b. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 1 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
 - c. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 13 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - d. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 2 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
 - e. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 14 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - f. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 3 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,

Halaman 6 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 15 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- h. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 4 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- i. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 16 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- j. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 5 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- k. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 17 tanggal 21 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- l. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 6 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- m. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 18 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- n. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 7 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- o. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 19 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- p. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 8 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- q. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 20 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- r. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 9 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- s. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 21 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- t. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 10 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- u. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 22 tanggal 2 April tentang Surat Pernyataan,
- v. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 11 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,

Halaman 7 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum secara tanggung renteng Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.) untuk membuat pembatalan akta-akta tersebut maupun pencatatan pembatalannya;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan kurang subjek;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuru libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan X mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah sehingga batal demi hukum pernikahan/perkawinan Suprpto dan Sriyani (Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 335/6/IX/1994 tanggal 4 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta objek perkara yang dibuat oleh dan dihadapan Penggugat Rekonvensi X/Tergugat Konvensi X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.), Notaris di Yogyakarta, yaitu:
 - a. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 12 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - b. Akta Kuasa Nomor 1 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - c. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 13 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - d. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - e. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 14 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - f. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - g. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 15 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - h. Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - i. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 16 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - j. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - k. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 17 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



- l. Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - m. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 18 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - n. Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - o. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 19 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - p. Akta Kuasa Nomor 8 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - q. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 20 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - r. Akta Kuasa Nomor 9 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - s. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 21 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - t. Akta Kuasa Nomor 10 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - u. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 22 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
 - v. Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta,
4. Menyatakan Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX Rekonvensi/Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX Konvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu:



- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 33, Gambar Situasi tanggal 22-09-1986 Nomor 5534, luas 1.002 m² (seribu dua meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya berubah menjadi atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro, dan terakhir menjadi atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung,
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1374, Gambar Situasi tanggal 12-04-1990 Nomor 1926, luas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 650, Gambar Situasi tanggal 13-11-1987 Nomor 4814, luas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1461, Gambar Situasi tanggal 16-10-1990 Nomor 1926, luas 4.016 m² (empat ribu enam belas meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
- e. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2348, Gambar Situasi tanggal 16-10-1990 Nomor 1624, luas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
- f. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2756, Gambar Situasi tanggal 12-04-1995 Nomor 265, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya telah berubah menjadi SHM Nomor 645/Tidar Selatan atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro,
- g. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 670, Gambar Situasi tanggal 27-11-1987 Nomor 5085, luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,

Halaman 11 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



- h. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 352, Gambar Situasi tanggal 11-07-1989 Nomor 1174, luas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul,
 - i. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2349, Gambar Situasi tanggal 29-04-1994 Nomor 1625, luas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
 - j. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 263, Gambar Situasi tanggal 02-01-1986 Nomor 43, luas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul,
 - k. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1166, Gambar Situasi tanggal 14-04-1989 Nomor 1518, luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X Konvensi, berupa:
- Kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
 - Kerugian *immateriil* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 30 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi pihak Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX, X seluruhnya;

Halaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta yang menjadi objek perkara yang dibuat oleh dan di hadapan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat Konvensi X (Notaris Subuh Priyambodo, S.H.);
3. Menyatakan Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, IV, V, VII, VIII, IX adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM):
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 33, Gambar Situasi tanggal 22-09-1986 Nomor 5534, luas 1.002 m² (seribu dua meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman,
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1374, Gambar Situasi tanggal 12-04-1990 Nomor 1926, luas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 650, Gambar Situasi tanggal 13-11-1987 Nomor 4814, luas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
 - d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1461, Gambar Situasi tanggal 16-10-1990 Nomor 1926, luas 4.016 m² (empat ribu enam belas meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
 - e. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2348, Gambar Situasi tanggal 16-10-1990 Nomor 1624, luas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
 - f. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2756, Gambar Situasi tanggal 12-04-1995 Nomor 265, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) atas

Halaman 13 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah,

- g. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 670, Gambar Situasi tanggal 27-11-1987 Nomor 5085, luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
- h. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 352, Gambar Situasi tanggal 11-07-1989 Nomor 1174, luas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul,
- i. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2349, Gambar Situasi tanggal 29-04-1994 Nomor 1625, luas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
- j. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 263, Gambar Situasi tanggal 02-01-1986 Nomor 43, luas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul,
- k. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1166, Gambar Situasi tanggal 14-04-1989 Nomor 1518, luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK, tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret

Halaman 14 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Yyk, *juncto* Nomor 149/PDT/2019/PT YYK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 149/PDT/2019/PT Yyk, tanggal 13 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 30 Juli 2019

Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi;

B. Dalam Provisi:

Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbading/Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dalam kedudukannya selaku ahli waris ahli waris Kwok A Jong alias Hoo A Yong dan Tergugat Terbading/Termohon

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



Kasasi X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta yang ditandatangani penghadapnya yakni Kwok A Jong alias Hoo A Yong dengan Suprpto dan Ny. Sriyani (Penggugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I) sebagai berikut:
 - a. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 12 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - b. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 1 tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa,
 - c. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 13 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
 - d. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 2 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
 - e. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 14 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - f. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 3 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
 - g. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 15 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - h. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 4 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
 - i. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 16 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - j. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 5 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
 - k. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 17 tanggal 21 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
 - l. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 6 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
 - m. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 18 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,

Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



- n. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 7 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- o. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 19 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- p. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 8 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- q. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 20 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- r. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 9 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- s. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 21 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan,
- t. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 10 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- u. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 22 tanggal 2 April tentang Surat Pernyataan,
- v. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 11 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa,
- adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum secara tanggung renteng Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Banding sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat X/Terbanding X/Termohon Banding X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.) untuk membuat pembatalan akta-akta tersebut maupun pencatatan pembatalannya;
- D. Dalam Rekonvensi
Menolak gugatan Rekonvensi oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Termohon Banding untuk seluruhnya;
- E. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:



Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Mohon putusan *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Mei 2020 dan 27 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Maret 2020 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Mei 2020 dan 27 April 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ke-11 (sebelas) bidang tanah yang dibeli oleh Kwok Ajong yang sertifikatnya atas nama Suprpto tersebut sebenarnya adalah milik Kwok A Jong dan pembuatan surat kuasa menjual dan surat pernyataan yang sebenarnya dibuat oleh penghadapnya di hadapan Tergugat X Konvensi bertujuan untuk melindungi hak-hak dari Para Tergugat dalam Konvensi penguasaannya untuk memiliki, menempati dan menggunakan tanah yang tersebut pada bukti 11 (sebelas) sertifikat. Bahwa karena Para Tergugat hanya menerima pemberian Kwok A Jong, menempati serta menggunakan tanah-tanah yang dibeli oleh Kwok A Jong, karena Para Tergugat adalah anak-anak kandung Kwok A Jong (Alm) maka tepat *judex facti* bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat terhadap ke-22 (dua puluh dua) akta tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 18 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. SRIYANI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. SRIYANI**,
2. **ERLINDA SUCI WIJAYA ANTUNG binti SUPRAPTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 19 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal.Put. Nomor 391 K/Pdt/2021